

# Persepsi Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan Tentang Arisan

Nenni Handriani,<sup>1</sup> Abdurrohimi,<sup>2</sup> Kuart<sup>3</sup>

**Abstract:** Arisan (rotating savings and credit association) is a popular social activity in society and is also practiced among lecturers at STIS Hidayatullah. However, its status under Islamic law remains a subject of debate. Some scholars permit arisan based on the principle that the default rule in muamalah (social transactions) is permissibility, and the lottery mechanism within arisan is allowed. Others consider it prohibited due to its resemblance to two contracts within one transaction. This study aims to analyze the perceptions of STIS Hidayatullah lecturers regarding the Islamic ruling on arisan. Using a qualitative approach, the study finds that, according to Islamic law, arisan is permissible as long as it adheres to the basic principles of muamalah and the concept of *qard* as outlined in the Qur'an and hadith. However, its implementation must meet the condition of guaranteed payments. Conversely, arisan may be deemed non-compliant with Islamic law if conducted by individuals who are financially incapable. These findings provide a balanced perspective on the practice of arisan from the standpoint of Islamic jurisprudence.

**Keywords:** Arisan, Qard, Islamic Law

## A. Pendahuluan

Muamalah merupakan interaksi yang dilakukan antara sesama manusia baik interaksi berkaitan dengan masalah harta, keluarga, tetangga dan masalah lainnya. Oleh karena itu, istilah muamalah merupakan istilah umum mencakup segala bidang yakni sarannya adalah harta benda atau *māl*.<sup>4</sup>

Aktivitas muamalah terdapat beberapa akad dan setiap akad memiliki peran masing-masing, salah satunya adalah akad *tabarru`*. Akad *tabarru`* merupakan akad yang memiliki tujuan kebaikan untuk saling tolong-menolong atau arti luasnya yakni melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan.<sup>5</sup> Adapun yang tergabung dalam akad *tabarru`* yakni salah satunya ialah *Qard*.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Konteks ayat dua pada Qur'an surah al-Maidah di atas menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan larangan untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa serta diperintahkan untuk bertaqwa. *Qard* merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam suatu kebaikan yakni dalam masalah utang-piutang. Masalah utang-piutang termasuk kegiatan yang dibolehkan dalam syariat, karena hal ini dalam

<sup>1</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan | nennineni147@gmail.com

<sup>2</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan | abdurrohimi@stishid.ac.id

<sup>3</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan | kuat@stishid.ac.id

<sup>4</sup> Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram*, (Sleman, Jogjakarta: Pustaka Muamalah Jogja, Safar 1441 H), cet. I, VII.

<sup>5</sup> Aryani Witasari dan Junaidi Abdullah, "Tabarru` sebagai Akad yang Melekat pada Asuransi Syariah," *Bisnis* 2, no. 1 (Juni 2014): 125.

rangka meringankan beban orang lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat di atas.<sup>6</sup>

Seiring berkembangnya zaman, kegiatan muamalah cukup banyak beredar di masyarakat, sedang kegiatan muamalah tersebut tidak pernah terjadi di masa Rasulullah saw.. Salah satu kegiatan muamalah yang ramai dilakoni masyarakat adalah arisan. Kegiatan arisan ini hampir mirip dengan kegiatan pinjaman dan berkewajiban mengembalikan dengan cara dicicil sampai semua anggota memperoleh giliran dan saat itulah cicilan selesai.<sup>7</sup>

Kegiatan arisan ini dibolehkan dengan salah satu alasan yang berlandaskan pada syariat membantu orang lain dan juga melihat hukum asal dari muamalah. Kegiatan arisan semakin berkembang, hingga arisan memiliki turunan jenis-jenis atau macam-macamnya. Adapun yang mengharamkan, karena transaksi dalam arisan terdapat dua transaksi dalam satu transaksi.

Kegiatan arisan ini juga pernah dipraktikkan oleh beberapa Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan. Hasil wawancara peneliti pada observasi awal yang dilakukan kepada informan yang berinisial HS, beliau menganggap arisan sebagai ajang untuk saling tolong-menolong (*Ta'āwun*) untuk memenuhi beberapa kebutuhan dan juga kegiatan tersebut ajang untuk mempererat silaturahmi di antara mereka.<sup>8</sup> Hasil wawancara berikutnya yang dilakukan kepada informan berikutnya yang berinisial MK, beliau menganggap kegiatan arisan adalah manajemen utang, sedangkan utang itu sebisa mungkin untuk dihindari.<sup>9</sup>

## B. Pembahasan

Perkembangan zaman sangatlah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Perkembangan zaman ini sangat terlihat dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat cepat. Salah satu pengaruh perkembangan ini, memudahkan untuk menjangkau hal-hal yang sebelumnya tidak dapat dijangkau dengan cepat serta memperluas jangkauan setiap individu maupun kelompok. Salah satu praktik dalam hal ini adalah pelaksanaan arisan dengan menggunakan sistem *daring* atau *online* baik melalui *software* maupun media sosial.<sup>10</sup>

Kegiatan arisan yang dilakukan dengan menggunakan sarana media elektronik, baik dalam transaksi pembayarannya dan juga pada pelaksanaan undian merupakan perkembangan teknologi/internet saat ini. Arisan banyak diikuti oleh masyarakat melalui sarana media elektronik pada penggunaan *sosmed*, seperti whatsapp, line, facebook dan instagram. Sehingga

<sup>6</sup>Kholid Syamhudi, "Arisan dalam Pandangan Islam," diakses 24 November 2020, <https://almanhaj.or.id>.

<sup>7</sup>Nurul Hikma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta* (Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2015).

<sup>8</sup>HS, Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan, *Wawancara Pribadi*, 28 November 2020.

<sup>9</sup>MK, Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2020.

<sup>10</sup>Ramadhita dan Irfan Raidatul Khoiriyah, "Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba?," *Al-Mashlahah* 08, no. 1 (Mei 2002): 27.

member arisan maupun *owner* arisan, memungkinkan dari beberapa wilayah berbeda-beda dan juga latar belakang yang beragam. Namun demikian arisan *online* rentan terjadi penipuan dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Arisan *online* pada dasarnya sama saja dengan arisan pada umumnya, hanya saja arisan *online* lebih mudah dilakukan dan juga jangkauannya lebih luas. Macam-macam arisan *online* sebenarnya sama seperti arisan yang terjadi pada kalangan masyarakat yang tidak menggunakan internet atau teknologi, hanya saja pelaksanaan arisan dikumpulkan dalam satu istilah adalah arisan *online*. Berikut beberapa macam-macam arisan *online*, seperti arisan menurun, arisan sistem *flat*, arisan *duet*, arisan tembak atau lelang, arisan barang, arisan uang dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Pelaksanaan arisan tergantung pada perilaku masyarakat itu sendiri, akan tetapi tidak boleh terlepas dari prinsip-prinsip muamalah.

Persepsi Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan tentang Arisan telah peneliti teliti dari informan satu sampai informan lima menganggap bahwa arisan hukumnya boleh. Kebolehan arisan ini didasari dengan tujuan arisan yakni dasar tolong-menolong dan undian yang menyertai kegiatan arisan tidaklah dilarang karena tidak ada unsur untung-untungan yang menyebabkan salah satu pihak akan merasa rugi.

Para peserta arisan memberikan uang kepada peserta pertama yang mendapatkan nomor undian lebih awal dan peserta yang telah mendapatkan uang akan mengganti uang yang telah ia peroleh di setiap peserta selanjutnya yang mendapatkan giliran pengambilan arisan. Pada skema arisan jika diperhatikan dengan saksama, kegiatan yang terdapat dalam arisan ada kaitannya dengan utang. Namun hal ini tidaklah mengganggu kebolehan arisan selama tidak ada tambahan dalam pengembalian uang.

Pendapat persepsi informan II menganjurkan untuk menghindari arisan karena arisan terdapat kegiatan utang didalamnya, dimana dapat menjatuhkan seseorang pada utang yang membahayakan. Pendapat ini adalah salah satu bentuk kehati-hatian seseorang dalam menjaga diri dari hal-hal yang akan mungkin terjadi. Oleh karena itu, persepsi informan II tidaklah mengharamkan arisan hanya saja kata “menganjurkan” adalah bentuk kehati-hatian.

Arisan memiliki banyak macam dan segala macam arisan tersebut boleh selama tidak ada hal-hal yang menyebabkannya haram, seperti tambahan iuran pada salah satu peserta sehingga terdapat peserta yang merasa rugi dan ada yang untung. Arisan terbagi menjadi dua yakni arisan uang dan arisan barang. Arisan barang seperti arisan qurban dan haji adalah arisan

<sup>11</sup>Lidya Puspita, “Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger dalam Pembuktian di Pengadilan ditinjau dari Undang- Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan No. 106/PDT.G/2017/PN.PLK),” Tarumanegara: Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2. No. 2 (Desember 2019): 2.

<sup>12</sup>Ahardi, “Arisol Siaga 1 Ragam Skema Arisan Online dan Bahayanya”, diakses pada 1 April, 2020, <https://www.sharinvest.com/category/artikel/muamalah/>

yang dilihat dari sisi tujuannya adalah ibadah, sehingga persepsi informan I dan III membolehkan arisan tersebut karena membantu dalam memenuhi ibadah. Sedangkan persepsi informan II, IV dan V berpendapat bahwa arisan tersebut tidak boleh karena masih dalam kategori tidak mampu dan sifatnya fluktuatif atau harganya tidaklah menentu.

Arisan sebagai wasilah silaturahmi adalah salah satu tujuan utama dalam penyelenggaraan arisan. Melalui kegiatan arisan para peserta yang mungkin jarang bertegur sapa di tengah pergeseran budaya yang semakin individualistis, arisan dapat membangun kembali komunikasi sehingga ukhuwah yang ada semakin kuat. Melalui kegiatan arisan, peserta arisan sangat terbantu untuk pemenuhan kebutuhan, juga sebagai modal usaha, hal ini sangat mendukung dalam mengembangkan *skill* peserta misalkan sebagai pedagang atau suatu macam bisnis lainnya. Terdapat dalam teori muamalah dianjurkan untuk saling tolong-menolong sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah [5]: 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Ayat di atas merupakan sebuah perintah untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan dan begitupun sebaliknya yakni larangan untuk tolong menolong dalam hal keburukan. Ayat di atas juga dikuatkan oleh hadis Rasulullah saw. :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ."

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Az Zuhri dari Salim dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzalimi dan tidak menganiyanya. Barangsiapa yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah T akan senantiasa menolongnya. Barangsiapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah T akan menghilangkan kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Dan barangsiapa menutup aib seorang muslim, maka Allah T akan menutup aibnya pada hari kiamat." (Hadits Hasan Sahih Gharib).<sup>13</sup>

Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang menolong atau meringankan beban saudara-saudaranya, maka Allah x akan membalas perbuatannya dengan meringankan

<sup>13</sup>Muhammad bin Isa, *Sunan Tirmidzi* (Baitur: Darul Gharbi al-Islamiy, 1998), 87/3, Maktabah Syamela.

kesukaran-kesukaran yang dialaminya pada hari kiamat. Hal ini menjadi salah satu hikmah bagi orang yang menolong dalam kebaikan. Jika dilihat pada tujuan syariat, arisan telah sesuai dengan tujuan syariat Islam itu sendiri dengan adanya kerja sama untuk saling memelihara kebutuhan manusia dengan menghindari dari kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup.

Undian dalam arisan tidaklah mengganggu kebolehan dari arisan sebab undian di sini tidak merugikan salah satu pihak dan juga tidak ada unsur judi. hanya saja apabila ada salah satu peserta membutuhkan bantuan materi (uang) pada saat itu maka prinsip dari arisan tersebut harus diterapkan untuk mencapai tujuan utama dari arisan tersebut. Karena setiap peserta memiliki peluang untuk mendapatkan arisan maka undian tidaklah mengandung unsur untung-untungan. Praktik undian ini juga pernah Rasulullah terapkan kepada seluruh istrinya ketika hendak berpergian, untuk menentukan siapa yang akan mendampinginya ketika hendak melakukan Safar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari melalui keterangan Aisyah radiyallahu bahwa:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفْرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَبْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

“Rasulullah saw. apabila hendak mengadakan suatu perjalanan, Beliau melakukan undian siapa diantara istri-istri Beliau yang keluar namanya untuk turut serta bersama Beliau.”<sup>14</sup>

Adapun pendapat yang membolehkan arisan namun menghindari jauh lebih baik karena dapat menjerumuskan pada utang yang membahayakan. Pendapat ini adalah bentuk kehati-hatian dalam melaksanakan suatu kegiatan meski terdapat *maslahat* atau manfaat bagi peserta arisan.

Persepsi pertama yang membolehkan terdapat beberapa manfaat sebagaimana peneliti paparkan di atas, namun arisan juga terdapat kemudharatan didalamnya seperti mengumpulkan utang. Maksud dari mengumpulkan utang ialah setiap peserta berutang pada beberapa peserta lainnya, sehingga dapat menjerumuskan pada memperbanyak utang.

Utang piutang dalam Islam hukumnya boleh, begitupun dengan semua persepsi dosen menganggap arisan boleh sebagaimana dalil al-Qur`an maupun hadis. Hanya saja seseorang boleh berutang atas dasar suatu kebutuhan yang sangat mendesak saja, karena terdapat ancaman bagi orang yang berutang yakni utangnya tidak diampuni meskipun mati syahid. Sebagaimana hadis Rasulullah saw., dari Abdullah bin `Amr radiyallahu `anhu, ia berkata Rasulullah saw. bersabda:

<sup>14</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Ṣaḥih Al-Bukhari*, (n.p.: Dar Thuqa` An-Najah, 1422 H), 2593/3, 159, Maktabah Syamela.

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

“Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali utang.”<sup>15</sup>

Muamalah dapat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari *muḍarat*. Sesuai hadis Rasulullah saw. di atas dapat dikaitkan dengan kaidah fikih sebagai berikut,

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan.”<sup>16</sup>

دَرءُ لِمَفَاسِدٍ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak *mafsadah* didahulukan dari pada meraih *maslahat*.”<sup>17</sup>

Zaman sekarang ini arisan juga marak ditemukan di media sosial, dan kegiatan arisan tersebut setiap pesertanya tidak saling mengenal. Sehingga besar kemungkinan akan terjadi penipuan yang menyebabkan kerugian bagi peserta yang tidak mendapatkan giliran.

Adapun persepsi bahwa semua jenis arisan hukumnya boleh apabila tidak ada hal-hal yang menyebabkan arisan tersebut menjadi haram. Praktik arisan banyak dijumpai di kalangan masyarakat dan model praktik arisan juga semakin berkembang seiring mengikuti perkembangan zaman. Namun tidak sedikit praktik arisan yang hukumnya jatuh pada haram seperti arisan tembak dengan sistem lelang yang terdapat dua akad dalam satu transaksi dan prinsip *ta'awun*nya hilang. Ada juga disebut arisan sistem menurun dimana setiap peserta tidak mengumpulkan uang dengan jumlah nilai yang sama, hal ini mengandung unsur untung-untungan dan ada juga pihak yang dirugikan dan lain sebagainya.

Adapun arisan haji dan qurban atau biasa disebut arisan spiritual, sebagian Dosen berpendapat bahwa hukumnya boleh karena membantu dalam menunaikan ibadah. Hal ini jika dilihat dari sisi manfaatnya, arisan tersebut boleh-boleh saja karena membantu dalam menunaikan ibadah yang jarang dilakukan karena harus memerlukan biaya yang lebih. Hanya saja arisan ini boleh dilakukan dengan ketentuan bahwa ada jaminan yang pasti bisa dipakai untuk melunasi atau membayar iuran arisan tersebut.

<sup>15</sup>Muslim bin Al-Hajjaj Abul Hasan Al-Qasyiri An-Naisaburu, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya` Atturas Al-Arobi, n.d.) 1886/3, 1502, Maktabah Syamela.

<sup>16</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, 67.

<sup>17</sup>Ibid., 11.

Adapun yang berpendapat bahwa arisan spiritual yakni arisan haji dan arisan qurban tidak boleh karena masih dalam kategori tidak mampu dan arisan menjatuhkan diri pada utang, pendapat ini lebih mengarah pada kehati-hatian dan pendapat ini lebih sesuai dengan hukum Islam karena biaya yang digunakan untuk berhaji atau berqurban bukanlah milik sempurna melainkan utang. Menunaikan haji dengan hasil arisan masih dikategorikan belum mampu sehingga tidak wajib atasnya menunaikan haji. Dalam arisan haji, iuran arisan tidaklah sedikit sehingga besar kemungkinan utang akan semakin banyak, dan timbul sisi negatif pada hati yang seringkali gelisah tidak ada ketenangan karena memikirkan beban yang banyak.

Al-Syatibi dalam bukunya *al-Muwafaqat* menjelaskan maqasid syariah atau tujuan syariat itu ialah untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat.<sup>18</sup> Maslahat yang akan direalisasikan itu untuk memelihara lima perkara pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan dan harta. Dalam kehidupan manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, agar terjalin kesejahteraan agar tercapai kemakmuran dalam hidup tanpa melupakan kehidupan akhirat. Oleh sebab itu, memperoleh harta harus dengan cara yang halal dan tidak menzalimi yang lain sebagai bentuk menjaga harta (*hifz mall*) dari hal-hal yang menghilangkan keberkahan.

Menurut peneliti arisan disini dapat dilihat sebagai bentuk menjaga harta (*hifz mall*) karena memperoleh harta dengan yang cara yang mubah. Disamping itu juga dapat dilihat bahwa kegiatan arisan mengajak seseorang untuk membantu peserta untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan jalinan silaturahmi antara peserta. Adapun yang membuat persepsi berbeda karena perilaku sepihak yang tidak bertanggung jawab.

### C. Kesimpulan

Utang piutang hukumnya *mubah* begitupun dengan kegiatan arisan, karena manfaat dalam arisan dapat membantu atau menolong peserta baik dalam sisi pemenuhan kebutuhan, mudah mendapatkan uang cash, sebagai modal usaha, sebagai wasilah silaturahmi, dan juga sistem penentuan dengan undian tidaklah merugikan peserta.

Hukum Islam memandang bahwa utang piutang terdapat dalam kegiatan arisan sehingga hukum arisan dan macam-macamnya adalah boleh karena manfaat yang dirasakan oleh peserta. Namun menghindari utang dan kegiatan arisan adalah bentuk menjaga diri dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan dari pelaku yang tidak amanah.

<sup>18</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr), n.d., Juz II, h.6.

## Daftar Pustaka

- Abul Fadhil Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-Asqolani, *Buluqul Maram Min Adillatil Ahkam* (Riyadh: Darul Qobsi, 2014) 861/1, 329, Maktabah Syamela.
- Ahardi, "Arisol Siaga 1 Ragam Skema Arisan Online dan Bahayanya", diakses pada 1 April, 2020, <https://www.sharinvest.com/category/artikel/muamalah/>
- Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr), n.d.
- Apriyani, Annisa. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM." Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Aziz Dahlan, Abdul. Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar. Azas-Azas Mu'amalah (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2004), edisi revisi.
- Bin Al-Hajjaj Abul Hasan Al-Qasyiri An-Naisaburu, Muslim. Shahih Muslim (Beirut: Dar Ihyā' Atturas Al-Arobi, n.d.) 1886/3, 1502, Maktabah Syamela.
- Bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, Muhammad Shahih Al-Bukhari, (n.p.: Dar Thuqa' An-Najah, 1422 H), 2593/3, 159, Maktabah Syamela.
- Djazuli. KAIDAH-KAIDAH FIKIH Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis. Jakarta: Prendamedia Group, 2019.
- Erwandi, Toto. "Praktik Arisan Barang dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah" Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2019.
- Hikma, Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokrto, Purwomartani." Skripsi, Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Ibnu Mukarram bin Ali, Muhammad. lisanl arab. Beirut: Dar Sodir, 1414 H. Maktabah Syamela.
- Rohma Rozikin, Mokhamad. "Hukum Arisan dalam Islam," Nizham 06, No. 02 (Juli-Desember): 27-28.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanuddin. Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Muhammad bin Isa, Sunan Tirmidzi (Baitur: Darul Gharbi al-Islamiy, 1998), 87/3, Maktabah Syamela.
- Mustofa Yakub, Ali. Fatwa-Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal, (Jakarta: PT Puataka Firdaus, 2007).
- Pamandya Puspa, Yahya. kamus inggris-indonesia. Semarang: aneka, 2000.

- Puspita, Lidya. "Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger dalam Pembuktian di Pengadilan ditinjau dari Undang- Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan No. 106/PDT.G/2017/PN.PLK)," Tarumanegara: Jurnal Hukum Adigama, Vol, 2. No. 2 (Desember 2019).
- Putri Nazela, Syifa. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Ramadhita dan Irfan Raidatul Khoiriyah, "Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba?," Al-Mashlahah 08, no. 1 (Mei 2002).
- Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunnah, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sa'dudin dan Muhammad al-Kibiyi, al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'āshirah Fi Ḍauni al-Islam, (Beirut, 2002).
- Somad, Abdul. "Berqurban dengan Uang Berhutang," dipublikasikan oleh Moeslim TV, 3 Agustus 2018, video youtube, 01:50, <http://youtube.com/watch?v=294Ch7-prwk>.
- Syamhudi, Kholid. "Arisan dalam Pandangan Islam," diakses pada 24 November, 2020. <https://almanhaj.or.id>.
- Tim Riels Grafika, Al-Quranul Karim Tafsir Perkata (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, Cet. 1, 2012).
- Wahyuningsih, Sri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor." Skripsi, UIN Jakarta, 2015.
- Warson, Ahmad. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif), 1987.
- Witasari, Aryani dan Junaidi Abdullah, "Tabarru` sebagai Akad yang Melekat pada Asuransi Syariah," Bisnis 2, no. 1 (Juni 2014): 125.